

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transportasi ramah lingkungan telah mendorong peningkatan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Namun, maraknya penggunaan sepeda listrik tanpa pemahaman terhadap aturan lalu lintas menimbulkan potensi risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pengguna sepeda listrik apabila terbukti sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur sepeda listrik dalam Undang-Undang No. 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebabkan kekosongan hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban secara tegas. Namun demikian, pengguna sepeda listrik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata apabila terbukti lalai dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyesuaian regulasi lalu lintas yang mengakomodasi karakteristik kendaraan listrik, serta peningkatan edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pengguna sepeda listrik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Sepeda Listrik, Kecelakaan Lalu Lintas, Kendaraan Nonmotor, Regulasi Jalan Raya.



ABSTRACT

The development of environmentally friendly transportation technology has led to an increase in the use of electric bicycles on public roads. However, the widespread use of electric bicycles without a proper understanding of traffic regulations poses a significant risk of traffic accidents. This study aims to analyze the legal liability of electric bicycle users when proven to be the cause of road traffic accidents. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The findings indicate that the absence of specific regulations governing electric bicycles in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation results in a legal vacuum in clearly determining liability. Nevertheless, electric bicycle users can still be held accountable, both criminally and civilly, if proven negligent and causing harm to others. This study recommends the urgent need for regulatory adjustments to accommodate the unique characteristics of electric vehicles, along with enhanced public education on traffic safety for electric bicycle users.

Keywords: *Legal Liability, Electric Bicycle, Traffic Accident, Non- Motor Vehicle, Road Regulation.*

